

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Beberapa karakteristik terorisme yang telah dipaparkan oleh para ahli antara lain sebagai berikut :
 - a. Menciptakan perasaan tidak aman dalam kehidupan masyarakat
 - b. Menggunakan kekerasan dalam melakukan aksinya
 - c. Tidak mempunyai moralitas
 - d. Yang menjadi objek terorisme adalah masyarakat sipil dan non sipil
 - e. Melakukan pekerjaan secara rahasia, namun tujuannya publisitas
- Negara Indonesia sampai saat ini masih memberlakukan sanksi pidana mati (dalam pasal 10 KUHP) bagi beberapa kejahatan tertentu, salah satunya tindak pidana terorisme. Penjatuhan pidana mati bagi pelaku terorisme ini telah dirumuskan di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang terdapat pada Pasal 6.
- 2) Hukum pidana Islam memandang bahwa kejahatan terorisme bertentangan dengan ajaran islam yang menjunjung tinggi adanya HAM dan lima perlindungan pokok manusia. Kejahatan terorisme bukan saja mengoyak harkat derajat dan martabat manusia, tetapi juga mencederai keluhuran agama. Itulah sebabnya, kejahatan terorisme dapat dikenai hukuman *jarīmah hudūd* yang mana telah di *qiyās* kan dengan *jarīmah hirābah* dan patut bagi pelakunya dijatuhi hukuman mati, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur’ān Surat al-Maidah (5) ayat 33.

B. Saran-saran

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Indonesia perlu mempertahankan penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana tertentu, apalagi jika kejahatan tersebut sangat bertentangan dengan HAM.
- 2) Pemerintah dan masyarakat harus saling membantu dalam meningkatkan keamanan demi terciptanya ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

